

PROFIL ORGANISASI

KT. 14/BPKHTL.VIII/TU/OTL.0/7/2023

1. LEGALITAS ORGANISASI

1.1. Nama Organisasi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

1.2. Nama Top Management

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.

1.3. Tempat Kedudukan Organisasi

Alamat : Jl. Tantular No. 1, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota
Denpasar Bali 80234

Telepon : (0361) 227826

Email : bpkh08@gmail.com

Social Media :

- Instagram : @bpkhtlviiidenpasar
- Youtube : BPKHTL VIII Denpasar
- Twitter : @bpkhtl8denpasar
- Facebook : Bpkhtl Wilayah VIII

1.4. Sejarah Berdirinya Organisasi

Berdiri pada tahun 1958 dengan nama Seksi Eksplorasi II Brigade Planologi Makasar yang berkedudukan di Singaraja.

Pada tahun 1965 berubah nama menjadi Brigade Planologi Nusa Tenggara. Pada tahun 1971 dengan Surat Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 97.Kwt/SD/1971 serta Nomor 19433/A-2/D.A/71 terbentuklah Brigade Planologi Kehutanan yang melaksanakan tugas inventarisasi, pemetaan, pengukuhan hutan, dan efisiensi tata guna tanah. Pada tahun 1978 terbentuklah Balai Planologi Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor 430/Kpts/Org/7/1978. Kelembagaan ini kemudian dipindahkan ke Denpasar pada tahun 1982 dengan kantor sementara berkedudukan di Sanur.

Tanggal 22 Agustus 1984, Brigade Planologi Nusa Tenggara resmi berubah nama menjadi Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Pada tanggal 10 Juni tahun 2002, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII Denpasar resmi berubah menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Sesuai SK.Menteri Kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002)

Tanggal 26 Juli 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII berubah menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII (Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18 Tahun 2022).

2. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

2.1. Tugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

2.2. Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; Renja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023;
- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

2.3. Bagian di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

Pada BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4. Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

Wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar meliputi:

- a. Provinsi Bali
 - Kabupaten Badung
 - Kota Denpasar
 - Kabupaten Tabanan
 - Kabupaten Jembrana
 - Kabupaten Buleleng
 - Kabupaten Bangli

- Kabupaten Gianyar
 - Kabupaten Klungkung
 - Kabupaten Karangasem
- b. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kabupaten Lombok Barat
 - Kabupaten Lombok Tengah
 - Kabupaten Lombok Timur
 - Kabupaten Lombok Utara
 - Kota Mataram
 - Kabupaten Sumbawa
 - Kabupaten Sumbawa Barat
 - Kabupaten Dompu
 - Kota Bima
 - Kabupaten Bima

3. VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

3.1. Visi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

” Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan Visi lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional“ dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

3.2. Misi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

- Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta perencanaan Kawasan Hutan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
- Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

3.3. Tujuan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

- Mendukung pelaksanaan penetapan kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual;
- Menyediakan data dan informasi sumber daya hutan dalam rangka peningkatan kualitas kehutanan;
- Mendukung penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Denpasar, 18 Juli 2023

Kepala Balai

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.

NIP. 19770403 200212 1 003